

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana melalui perencanaan tata guna tanah di kabupaten sleman:

1. Bentuk implementasi pengurangan risiko bencana melalui kebijakan tata guna tanah di bagi menjadi tahap pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Tahap pra bencana di lakukan oleh lembaga pemerintah dengan bentuk kebijakan pemetaan kawasan rawan bencana oleh BPN dan DIPENTARU. Dalam penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah dirasa kurang bagi masyarakat, pelaku usaha, penambang pasir, dan petani sebagai bentuk pemahaman tentang informasi kebencanaan dan cara penanggulangannya. Selanjutnya dalam tahap saat terjadi bencana BPBD sebagai koordinasi mengarahkan korban bencana ke kawasan yang aman seperti daerah pengungsian. Sedangkan dalam tahap pasca bencana DISPENTARU melakukan pendataan tanah khas desa yang dapat dijadikan hunian tetap. BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di hunian tetap.
2. Faktor dan alasan dikeluarkan kebijakan penanggulanagan bencana yang didasari dengan (a) Faktor Kebijakan yang bersumber dari RPJMN dan RPJMD yang tidak dapat dipisahkan dengan penanggungan bencana demi terselenggaranya kearifan lokal, (b) Faktor Tata Kerja Hukum yang

saling berhubungan antara peraturan yang mengatur tata guna tanah dengan penanggulangan bencana, (c) Faktor Kelembagaan Terpadu antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana melalui tata guna tanah yaitu BPN, DISPENTARU, dan BPBD, (d) Faktor Tertib Informasi pertanahan yang dimiliki BPN dan DISPENTARU sebagai masukan kepada BPBD untuk mengeluarkan kebijakan mitigasi bencana, dan pelatihan, pengelolaan *early warning system* kebencanaan kepada masyarakat.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, baik bersifat teoritis maupun praktis. Hasil penelitian di Kecamatan Cangkringan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Melalui perencanaan Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Saran dalam aspek teoritis dapat digunakan sebagai referensi Hukum Administrasi Negara tentang implemtasi kebijakan pengurangan risiko bencana melalui kebijakan pertanahan di daerah bencana di Kabupaten Sleman.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Sumbangsih penambah pengetahuan dalam mengikuti kebijakan-kebijakan pengurangan risiko bencana melalui kebijakan pertanahan

di daerah bencana di Kabupaten Sleman, dikarenakan kegiatan tersebut bermanfaat dalam menghadapi bencana.

b. Bagi pengabdian pemerintah

- 1) Badan Pertanahan Nasional, sebagai lembaga yang memberikan izin berupa sertifikat tanah dalam bentuk rekonstruksi, kebijakan HUNTAP agar segera memberikan seluruh penghuni HUTAP sertifikat sebagai syarat legal kepemilikan tempat tinggal.
- 2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, sebagai lembaga yang memetakan tata ruang Kabuapten Sleman agar lebih tegas dalam menindak bangunan-bangunan yang menyalahi aturan.
- 3) Badan Penanggulangan Bencana, karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui sektor pertanian, pertambangan, pelaku usaha guna mewujudkan pemanfaatan tanah sesuai dengan kearifan lokal.